

**OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion adalah hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa Auditor BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini yang dikeluarkan oleh BPK didasarkan pada kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Di samping 4 (empat) kriteria di atas, dalam melakukan pemeriksaannya, BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperoleh **kesebelas kali** secara beruntun, yaitu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 s.d Tahun Anggaran 2024, yaitu sebagai berikut.

No	Opini WTP atas LKPD T.A	Dasar Mendapat Opini WTP
1	2	3
1	2014	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 46.B/S.HP/XVIII.BDG/06/2015, Tanggal 1 Juni 2015
2	2015	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 39.B/S.HP/XVIII.BDG/06/2016, Tanggal 7 Juni 2016
3	2016	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 20.B/S.HP/XVIII.BDG/06/2017, Tanggal 2 Juni 2017
4	2017	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 25.B/S.HP/XVIII.BDG/05/2018, Tanggal 28 Mei 2018
5	2018	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 32.B/S.HP/XVIII.BDG/05/2019, Tanggal 28 Mei 2019
6	2019	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 37.B/S.HP/XVIII.BDG/06/2020, Tanggal 29 Juni 2020
7	2020	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 21.B/S.HP/XVIII.BDG/05/2021, Tanggal 19 Mei 2021
8	2021	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 22.B/S.HP/XVIII.BDG/05/2022, Tanggal 20 Mei 2022
9	2022	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 23.B/S.HP/XVIII.BDG/05/2023, Tanggal 12 Mei 2023

1	2	3
10	2023	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 29.B/S.HP/XVIII.BDG/05/2024, Tanggal 21 Mei 2024
11	2024	Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Nomor 23.B/S.HP/XVIII.BDG/5/2025, Tanggal 23 Mei 2025

**SURAT KEPALA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2024**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207294 Fax. (022) 5207898

<p>Nomor : 29B/S-HP/XVIII.BDG/05/2024 Lampiran : Satu berkas Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Bandung, 21 Mei 2024 Kepada Yth. Bupati Sukabumi di Palabuhanratu</p>
--	--

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal.


Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 30A/LHP/XVIII.BDG/05/2024 dan 30B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 masing-masing tertanggal 17 Mei 2024.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala Perwakilan,**



Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA, CFA 

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK; dan
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK;